

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup berdampingan satu sama lain baik dengan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. Dalam islam juga di jelaskan selain *hablum minallah* kita juga harus menjaga *hablumminanas* kita sesama makhluk hidup.¹ Dalam ilmu sosial juga disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana artinya tidak dapat menjelaskan kehidupannya sendiri maka dengan itu adanya hukum ekonomi syariah atau muamalah yang mengatur segala aktifitas hubungan antara manusia dengan manusia agar tetap berlandaskan syariat.²

Muamalah secara umum adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia muamalah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing.³ Kebutuhan kebutuhan yang dijelaskan di atas juga sangat beragam baik sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Semua itu di dapatkan dengan berbagai cara dalam bermualah yaitu berakad.

Al Quran juga menjelaskan mengenai memenuhi kebutuhannya dalam bermuamalah yaitu dalam surat jummuah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁴

¹ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi, *Ekonomi Islam*, ed. pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi, 1st ed. (Jakarta, Rajawali pers 2012), hlm. 1.

² Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (yogyakarta: Gajah Mada University, 2001).hlm 67

³ Nurdin,ridwan, fiqh Muamalah (Banda Aceh,Yayasan Pena Banda Aceh) hlm 15

⁴ An-nur,ayat pojok bergaris alqur'an,(semarang: pustaka asy-syifa 1998) hlm 442

Dalam era 4.0 saat ini manusia sangat disibukkan dengan berbagai aktivitas aktivitasnya, sehingga banyak dari masyarakat memilih makhluk hidup lain sebagai teman saat mengisi waktu luang baik itu tumbuhan dengan cara membuat taman atau dapat juga memelihara hewan kesayangan masing masing seperti burung, reptil, serangga dan yang saat ini sangat populer ialah memelihara kucing.⁵

Kucing merupakan hewan mamalia berbaur dengan kehidupan manusia sejak 5000 tahun SM. yang sangat di sukai oleh banyak kalangan karena fisik dan tingkahnya yang lucu, bersih dan mempunyai manfaat yang banyak seperti menghalau tikus masuk kedalam rumah, dan menambah keindahan dalam rumah. Saat ini masyarakat memelihara kucing yang sudah di rawat pada tempatnya yaitu petshop. Kemudian biasanya kucing yang di perjual belikan atau yang dijadikan over adopsi ini adalah kucing dari ras tertentu sehingga lebih mudah di atur dan sudah jinak. kucing merupakan hewan peliharaan terpopuler di dunia.

Saat ini kita tidak bisa seenaknya mengambil kucing yang ada di jalanan karna mungkin kucing tersebut sudah bertuan atau sudah memiliki pemiliknya. Maka dari itu saat ini banyak orang atau bahkan petshop menerima jasa over adopsi kucing. Dikarenakan banyak orang yang tidak memahami aturan tertulis dan tidak tertulis bahkan banyak hal yang tidak mengikuti aturan agama oleh karena itu perlu adanya jasa adopsi kucing.

Over adopsi kucing mengacu pada situasi di mana seseorang atau suatu lembaga menerima terlalu banyak kucing untuk diadopsi, melebihi kapasitas atau kemampuan mereka untuk merawatnya dengan baik. Kondisi ini sering terjadi karena niat baik untuk menyelamatkan kucing dari penelantaran atau euthanasia, tetapi akhirnya menyebabkan permasalahan baru terkait perawatan dan kesejahteraan kucing.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai over adopsi kucing:

⁵ Wawancara dengan salah satu narasumber yang memelihara kucing (Yani, panyabungan 20 juni 2022)

1. Kapasitas yang Terbatas

Seseorang atau lembaga yang mengadopsi terlalu banyak kucing mungkin tidak memiliki cukup sumber daya, seperti:

- a. Waktu untuk memberikan perhatian dan perawatan yang memadai.
- b. Ruang yang layak bagi kucing untuk hidup dengan nyaman.
- c. Biaya untuk membeli makanan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lain seperti vaksin, sterilisasi, serta pengobatan jika sakit.

Ketika jumlah kucing yang diadopsi melebihi kapasitas, hal ini dapat menyebabkan kucing-kucing tersebut hidup dalam kondisi yang tidak layak.

2. Dampak pada Kesehatan Kucing

Over adopsi kucing dapat berisiko menurunkan kualitas perawatan yang diberikan kepada kucing-kucing tersebut. Beberapa dampak negatifnya antara lain:

- a. Kebersihan yang buruk, yang bisa mengakibatkan penyakit menyebar diantara kucing.
- b. Perawatan kesehatan yang terabaikan, seperti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan berkala.
- c. Kekurangan makanan atau nutrisi, karena banyaknya kucing yang harus dirawat, tetapi sumber daya tidak cukup.



3. Kesejahteraan Kucing Terabaikan

Kucing membutuhkan perhatian, stimulasi mental, dan ruang yang memadai untuk beraktivitas. Ketika kucing diadopsi secara berlebihan, mereka mungkin tidak mendapatkan kebutuhan emosional atau sosial yang diperlukan. Hal ini bisa menyebabkan stres, depresi, atau perilaku agresif di antara kucing.

4. Ketidakmampuan untuk Mematuhi Aturan atau Regulasi

Di beberapa tempat, ada batasan jumlah hewan yang dapat dipelihara dalam satu rumah atau lembaga adopsi. Over adopsi bisa menyebabkan seseorang melanggar aturan hukum setempat terkait pemeliharaan hewan, yang dapat berujung pada sanksi.

5. Resiko Terhadap Pemilik

Selain berdampak negatif pada kucing, over adopsi juga bisa berdampak buruk bagi pemilik atau pengadopsi:

- a. Tekanan mental dan stres karena merasa kewalahan dalam merawat banyak kucing.
- b. Masalah keuangan karena biaya perawatan yang terus meningkat.
- c. Konflik dengan tetangga atau masyarakat sekitar karena potensi kebisingan atau masalah lingkungan akibat jumlah kucing yang terlalu banyak.

Over-adopsi kucing memang berangkat dari niat baik untuk menyelamatkan hewan terlantar, tetapi justru bisa berbalik menjadi masalah jika jumlah kucing yang dipelihara melebihi kemampuan pemilik dalam menyediakan ruang, waktu, perhatian, serta biaya perawatan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa semakin banyak kucing berarti semakin besar pula tanggung jawab: mulai dari kebutuhan makanan berkualitas, litter, vaksin, obat cacing, hingga biaya medis yang tidak terduga. Ketika hal-hal itu tidak terpenuhi, kesejahteraan kucing bisa terabaikan, kebersihan lingkungan menurun, dan risiko penularan penyakit antar kucing meningkat. Selain itu, kucing yang hidup dalam kondisi penuh sesak tanpa manajemen yang baik bisa mengalami stres, berkelahi, atau menunjukkan perilaku tidak sehat. Dalam kasus ekstrem, praktik ini bisa masuk kategori *animal hoarding* yang justru menyiksa hewan dan memberatkan pemilik.

Solusi untuk Menghindari Over Adopsi :

1. **Evaluasi Kapasitas:** Sebelum mengadopsi kucing, evaluasi dengan jujur apakah Anda mampu memberikan perawatan dan ruang yang cukup.
2. **Sterilisasi Kucing:** Sterilisasi adalah solusi penting untuk mencegah reproduksi yang tidak terkendali, yang bisa menyebabkan kucing bertambah banyak.
3. **Kolaborasi dengan Penampungan Hewan:** Jika ada kucing yang butuh diselamatkan, bekerja sama dengan penampungan hewan atau organisasi lain yang memiliki sumber daya lebih.
4. **Foster Care (Penitipan Sementara):** Jika ingin membantu kucing terlantar, Anda bisa menjadi orang tua asuh sementara, sehingga kucing tidak permanen tinggal dengan Anda, tetapi memiliki tempat tinggal sementara sampai ditemukan pengadopsi lain.

Over adopsi kucing terjadi ketika seseorang mengadopsi terlalu banyak kucing melebihi kapasitas yang bisa dirawat dengan baik. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan bagi kucing, serta stres bagi pengadopsi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan sebelum mengadopsi, dan selalu bertindak dengan bertanggung jawab demi kesejahteraan kucing yang diadopsi.

Over adopsi adalah sebuah praktik memberikan kucing dari pemilik sebelumnya kepada pemilik selanjutnya dengan menggunakan mahar pada kucing tersebut. Mahar disini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak⁶ mahar disini mempunyai banyak kategori seperti ras kucing, umur, vaksin, serta hal hal yang menjadi nilai tambah untuk menaikkan harga mahar kucing tersebut.

⁶ Wawancara dengan pemilik izzah pets shop 25 juni 2022

Over adopsi kucing ini sebenarnya hampir sama dengan jual beli kucing pada umumnya namun terdapat perbedaan antara jual beli yaitu dari segi harga yang di sebut mahar serta penentuan harga yang tidak tetap. Namun, jika dilihat over adopsi tidak jauh berbeda dengan jual beli kucing biasanya. Yang mana jual beli kucing masih menjadi perdebatan antara para ulama sebagaimana di jelaskan dalam hadist di bawah ini:

KH Ahmad Zahro dalam *Fiqih Kontemporer 3* mengatakan ada banyak hadits yang secara redaksional melarang jual-beli kucing, antara lain: Abu Zubair pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah r.a. mengenai uang hasil penjualan anjing dan kucing. Maka Jabir mengatakan: "*Rasulullah SAW melarang keras hal ini*" (HR Muslim)⁷

Dalam hadits lain diriwayatkan Rasulullah SAW melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing (HR Abu Dawud, an Nasa'i, at-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah r.a.). Ada pula riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging kucing dan juga melarang makan uang dari penjualan kucing (HR at-Turmudzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Jabir bin Abdullah r.a.)⁸ Hadist di atas melarang adanya jual beli kucing namun beberapa jumhur ulama juga menjelaskan bahwa khilafyah beberapa ulama tentang jual beli kucing baik imam syafi'I, imama Ahmad dan abu hanifah membolehkan jual beli kucing karena kucing masih di anggap sebagai hewan yang suci serta bermanfaat. Para ulama juga menerangkan bahwa kucing yang dimaksud pada hadist di atas adalah kucing kucing liar yang membahayakan majikannya bukan kucing ras yang mudah dijinakkan.⁹

7

[https://www.republika.co.id/berita/qtt43u366/hukum-jualbeli-kucing#:~:text=Dalam%20hadits%20lain%20diriwayatkan%20Rasulullah,dari%20penjualan%20kucing%20\(HR%20at%2D](https://www.republika.co.id/berita/qtt43u366/hukum-jualbeli-kucing#:~:text=Dalam%20hadits%20lain%20diriwayatkan%20Rasulullah,dari%20penjualan%20kucing%20(HR%20at%2D) dibuka pukul 14.00 25 juni 202

⁹ Yuspita sari novi, hukum jual beli kucing peliharaan”dalam perfektif hukum islam (Lampung, UIN Intan Lampung 2020) hlm 4

Jual beli kucing pada Ragil petshop dilakukan dengan metode over adopsi yang mana kucing yang ditawarkan atau diiklankan pada media sosial tidak mencantumkan harga namun lebih ke mencantumkan ras, umur, serta keadaan umumnya misalnya sehat atau tidaknya kucing tersebut. Pada Ragil petshop kucing yang sering ditawarkan adalah ras Persia baik itu murni maupun Persia dengan ras campuran.¹⁰

Status penjualan kucing dengan metode over adopsi bagi sebagian masyarakat dianggap hanya mengelabui atau menghilangkan kata jual beli karena bertentangan dengan hadist yang di jelaskan di atas (hadist No. 1569 HR. Muslim).¹¹ Hadist yang disebutkan tadi dinilai shahih oleh syaikh Al-bani yang diriwayatkan kembali oleh ibnu majah No. 2161 dan tirmizi No. 1279.

Banyaknya hadist yang menjelaskan bahwa dilarangnya jual beli kucing dalam hadist membuat kebingungan bagi masyarakat kecamatan air putih sehingga seperti yang dijelaskan tadi kata jual beli diganti menjadi kata adopsi yang menjadi penenang bagi sebagian masyarakat kabupaten batu bara khususnya kecamatan air putih.

Penulis memilih Ragil petshop sebagai tempat penelitian karena merupakan petshop yang terkenal di wilayah kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara kemudian transaksi juga dilaksanakan dari petshop langsung dan dari media online yaitu media whatsapp group yang mana pelanggan di satukan dalam satu grup Whatsap dan diberi kebebasan untuk mengiklankan kucingnya di media tersebut. media online yaitu media whatsapp group yang mana pelanggan di satukan dalam satu grup Whatsap dan diberi kebebasan untuk mengiklankan kucingnya di media tersebut.

Pada umumnya masyarakat kecamatan Air Putih melakukan over adopsi

¹⁰ Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada Petshop di Kota Palangkaraya (Palangkaraya, UIN Palangkaraya 2020) hlm 3

¹¹ ibnu majah No. 2161 dan tirmizi No. 1279.

kucing dengan melakukan praktik iklan- survey- nego- deal¹² Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam praktik over adopsi kucing hingga saat ini. Kucing yang dirawat oleh tangan pertama kemudian diniatkan untuk diover adopsikan akan di iklankan jika ada peminat maka akan bertemu melihat keadaan kucing tersebut hingga mahar terhadap kucing tersebut menjadi deal.

Setelah diiklankan maka pemilik kucing menyebutkan kriteria kucing yang diiklankan kemudian orang yang tertarik akan melakukan tawar menawar mengenai mahar tersebut sehingga jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai mahar tersebut maka kucing yang ditawarkan pun akan menjadi hak milik si pembeli tadi. Misalnya kucing ras Persia dengan umur 3 bulan biasanya diberi mahar sekitar 300-500rb dan jika sudah 4-6 bulan biasanya diberi mahar 800- 1,2jt tergantung keadaan kucing yang di tawarkan.¹³ Namun walaupun penerapannya sudah jelas banyak dari masyarakat yang masih ragu apakah hal ini diperbolehkan atau tidak dalam islam sehingga masih menjadi keraguan tersendiri bagi masyarakat sampau saat ini.¹⁴ (jual beli yang mengandung gharar)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas serta hasil observasi awal di ragil petshop mengenai penerapan over adopsi kucing, maka penulis tertarik menjadikan permasalahan ini sebagai penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OVER ADOPSI KUCING PERSIA PADA RAGIL PETSHOP SIMPANG KERANG KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATUBARA.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah

¹² Wawancara konsumen sekaligus pelaku over adopsi (Rahman, simpang karang 27 juni 2022)

¹³ Wawancara dengan pemilik ragil petshop petshop pada 21 mei 2022

¹⁴ Wawancara dengan pemilik ragil petshop simpang kerang tgl 21 mei 2022

sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktek over adopsi kucing Persia pada Ragil Petshop Simpang Kerang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Over Adopsi Kucing Pada Ragil Petshop Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme adanya over adopsi kucing ras Persia pada Ragil Petshop Simpang Karang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik over adopsi ras Persia pada Ragil Petshop Simpang Karang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis berharap memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan. Baik dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada pihak pihak atau masyarakat tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah serta dijadikan bahan penelitian secara lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai praktik over adopsi kucing Persia.
2. Kegunaan praktis
 - a. Sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi pembaca skripsi ini untuk memikirkan lebih dalam mengenai praktik over adopsi kucing Persia.
 - b. Sebagai dasar masyarakat atau aparat desa dalam membuat sistem yang mengatur tentang over adopsi kucing Persia.

E. STUDI TERDAHULU

Siti Nurfaika Putri (2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Petshop Sampang, skripsi ini membahas tentang jual beli kucing peliharaan pada sebuah toko dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dengan tujuan mengetahui praktik jual beli serta hukum islam dari praktik jual beli kucing di petshop sampang. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli yang dilakukan disebut sebagai adopsi yang mana terjadi transaksi jika hanya ada yang berminat. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam praktik tersebut diperbolehkan dalam islam karena tidak mengandung riba dan mengandung asas suka rela.¹⁵

Nurul Ihtiwati Baroroh (2018) analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Hias Di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ponorogo dalam jual beli kucing yang mana penelitian di lakukan dengan metode penelitian lapangan dengan metode kualitatif yaitu dengan wawancara dan pengamatan lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ponorogo adalah boleh karena kucing merupakan hewan yang suci serta bermanfaat bagi pemiliknya dan jual beli yang dilakukan juga sah sehingga saling suka.¹⁶ Sedangkan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah praktik tersebut diperbolehkan dalam islam.

Dinda Fauziah Harunliyah (2015) Analisis Khiyar Aib Terhadap Jual Beli Kucing Persia (longhaired) di OLX Indonesia. Skripsi ini membahas tentang adanya hak khiyar aib pada proses jual beli kucing Persia yang mana kucing di pasarkan melalui iklan yang mana hak khiyar di berikan pada pelanggan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif

¹⁵ Siti Nurfaika Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Petshop Sampang, (IAIN Madura, 2021)

¹⁶ Nurul Ihtiwati Baroroh, analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Hias Di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo (IAIN PONOROGO, 2018)

dengan observasi wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli kucing Persia dilakukan di OLX Indonesia bahwa penjual memberikan deskriptif mengenai keadaan kucing yang di iklankan baik itu kriteria sehingga disimpulkan pembeli memiliki hak khiyar dalam proses jual beli ini ¹⁷ Sedangkan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah praktik tersebut diperbolehkan.

Belly Saputra, (2020) skripsi ini membahas tentang pelaksanaan praktik adopsi kucing yang mana dinilai menyembunyikan jual beli dengan kata adopsi dengan menggunakan mahar, penelitian ini fokus pada praktik adopsi kucing dan status hukumnya. Dan ditinjau secara maslahah, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada petshop ini memenuhi persyaratan adopsi itu sah atau tidak sah. Hasil penelitian ini adalah adopsi kucing menggunakan mahar merupakan tukar menukar kucing ras dengan ras tertentu ditinjau secara maslahah bahwa praktik ini diperbolehkan. ¹⁸ Karena dalam praktiknya memenuhi maslahah atau tidak dan ditinjau dengan hukum ekonomi syariah.

Umi Kholifah (2018) skripsi ini membahas tentang jual beli kucing yang di tinjau dari hukum islamnya di teliti di salah satu petshop yang ada di purwokerto dan kucing yang di perjual belikan juga berbagai macam khususnya kucing unik dan langka. Ditinjau secara maslahah atau tidak dan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah boleh yang mana di teliti dengan penelitian kualitatif serta oenelitian langsung terhadap toko (*field research*). jual beli kucing adalah boleh dengan syarat di jaga dengan baik dan tidak menyiksa kucing tersebut¹⁹ Sedangkan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah praktik tersebut diperbolehkan dalam islam.

¹⁷ Dinda Fauziah Harunliyah, Analisis khiyar aib terhadap jual beli kucing Persia di OLX Indonesia,(UIN Surabaya,Surabaya2015).

¹⁸ Umi Kholifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (study Pet Shop Di Purwokerto, (IAIN Purwokerto, 2018)

¹⁹ Maulana Azis Sulton, Dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kucing Ras (Studi Kasus di Pasar Sukahaji Bandung) (UNISBA,2018)

Maulana Azis Sulton, Dkk, (2018), penelitian ini membahas tentang jual beli kucing ras yang dilakukan di suatu pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif dan penelitian langsung. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli kucing tersebut adalah sah karena memenuhi prinsip jual beli dalam muamalah.²⁰

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di Petshop Sampang Siti Nurfaika Putri (2021)	Membahas tentang jual beli kucing	Tempat yang diteliti berbeda dan tinjauan hukum yang di ambil.
2	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Hias Di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo (Nurul Ihtiawati Baroroh 2018)	Membahas tentang jual kucing di petshop	Tinjauan hukum dan sistem jual beli yang berbeda dan fokus hukum yang dianalisis berbeda.
3	Analisis khiyar aib terhadap jual beli kucing Persia di OLX Indonesia (Dinda Fauziah Harunliyah 2015)	Membahas tentang jual beli kucing Persia	Tinjauan hukum yang di ambil dan akad yang di bahas. Menggunakan media market place serta membahas hak khiyar.
4.	Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar pada Petshop Palangkaraya (Belly Saputra, 2020)	Pembelian kucing dengan menggunakan mahar	Mambahas semua jenis kucing.
5.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Study di Pet Shop Purwokerto)	Jual beli kucing dengan ras tertentu	Tinjauannya lebih spesifik ke hukum ekonomi syariah yaitu mengenai sah atau tidak serta akad apa yang di gunakan.

²⁰ Maulana Azis Sulton, Dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kucing Ras (Studi Kasus di Pasar Sukahaji Bandung) (UNISBA,2018)

6.	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kucing Ras (Studi Kasus di Pasar Sukahaji Bandung)	Membahas tinjauan jual beli kucing menurut fiqh Muamalah	Jual beli terjadi di pasar bukan petshop
----	---	--	--

F. KERANGKA BERPIKIR

Jual beli merupakan suatu kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yang sudah di atur (akad).²¹ulama hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang di inginkan yang berguna dengan cara khusus yaitu suatu akad yang berisi (ucapan/ perbuatan yag menunjukkan penawaran dan qabul (ucapan / perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Sedangkan Al-sayyid sabiq mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling merelakanatau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing masing pihak.

Ayat Alquran mengenai jual beli :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka

²¹ Sulaiman,rasjid, fiqh islam, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung,1995, hlm 278

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²²

Pengertian jual beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum yaitu

1. Harta yang di tukarkan yaitu barang yang dijual (*al-mabi*) dan harga (*tsaman*).
2. Akad yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran berupa ijab dan qabul.
3. Pemindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli.
4. Pemindahan kepemilikan di ikuti dengan pemindahan kepemilikan objek yang di pertukarkan bersifat abadi atau sementara.²³

Jual beli mempunyai rukun rukun yang harus dijalankan dan menjadi acuan tentang sahnya suatu akad jual beli yaitu:

1. Penjual dan pembeli

Sebagai penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Berakal bukan orang gila atau bodoh.
- b. Dengan kehendak sendiri atau dengan suka rela sesuai dengan penjelasan dalam suatu riwayat:
“sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”
(hadist riwayat ibnu hibban)²⁴
- c. Tidak mubazzir.
- d. Baligh (berumur 15 tahun keatas).

2. Uang dan benda yang dibeli.

Syarat syahnya yaitu:

- a. Suci yaitu barang yang najis tidak sah untuk diperjual belikan.
- b. Ada manfaatnya yaitu tidak boleh menjual sesuatu yang tidak

²² Al-qur'an mushaf, (penerbit SABIQ, bogor, 2015) hlm 47

²³ Mubarak jaih dan hasanudin, akad jual beli, simbiosis rekayasa media, bandung, 2018

²⁴ Sulaiman, rasjid, fiqh islam, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 1995, hlm 282

ada manfaatnya.

c. Barang itu dapat di serahkan yaitu tidak sah menjual barang yang belum ada wujudnya. Atau belum berada di tangan penjual misalnya ikan dalam laut, barang rampasan, atau yang sedang di jaminkan.

d. Barang merupakan kepunyaan si penjual, seperti yang di jelaskan pada hadis yaitu:

“tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki (riwayat abu dawud dan tirmizi)

3. Lafaz Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual, misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan Kabul adalah ucapan pembeli misalnya saya terima, saya beli, dengan harga sekian.²⁶

Namun, ada beberapa hadist yang melarang jual beli kucing antara lain:

Dari Abu Az Zubair, beliau berkata bahwa beliau pernah menanyakan pada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Lalu Jabir mengatakan,

رَجَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang keras hal ini." (HR. Muslim no.

1569).²⁵ Abu Muhammad Ibnu Hazm menjelaskan dengan zajar dalam hadits tersebut di atas adalah larangan keras. (Al Muhalla, 9: 13)

Juga dari Jabir, beliau berkata,

رَجَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْإِسْزُورِ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing." (HR. Abu Daud no. 3479, An Nasai no. 4668, Ibnu Majah no. 2161 dan Tirmidzi no. 1279. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

²⁵ Ridwan nurdin, *Fiqh Muamalah* (banda aceh: yayasan pena banda aceh, 2004).

Dalam ‘Aunul Ma’bud disebutkan, “Al Khottobi mengatakan bahwa larangan jual beli kucing mengandung dua makna. Di antaranya, bisa jadi karena kucing adalah hewan liar yang tidak memiliki pemilik sehingga tidak mungkin bisa diserahkan. Dan juga kucing selalu berada di sekeliling manusia dan tidak pernah lepas dari mereka, beda halnya dengan hewan ternak dan burung yang biasa di kandang atau di sangkar.”²⁶

Sedangkan Imam Nawawi punya pendapat lain. Jika kucing itu bermanfaat, maka tidak masalah diperjualbelikan. Manfaat di sini tentu saja bukan hanya sebagai hewan hiasan, namun benar-benar manfaat bagi pemiliknya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Adapun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak ada manfaat, atau dimaknakan pula larangannya adalah larangan tanzih (dihukumi makruh). Karena kucing sudah biasa diberi sebagai hadiah, dipinjamkan atau dalam rangka menolong

Orang lain diberi secara cuma-cuma. Inilah umumnya. Namun jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi’i dan madzhab ulama lainnya. Sedangkan Ibnul Mundzir, juga pendapat dari Abu Hurairah, Thowus, Mujahid dan Jabir bin Zaid menyatakan bahwa tidak boleh jual beli kucing. Alasan mereka adalah hadits di atas yang melarangnya. Sedangkan jumhur ulama (baca: mayoritas) berpendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan dan inilah pendapat yang jadi rujukan.” (Abû Dâwûd al-Sijistânî, 10: 213).²⁷

Pada point syarat syah jual beli bagian kedua menjelaskan bahwa barang yang di perjual belikan harus mempunyai manfaat dan tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat. Pada penelitian ini kita

²⁶ Djuwaini dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010). hlm 69

²⁷ Abû Dâwûd al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd*, Vol. 3, 368. Nomor 3480, 3807., Muhammad ibn Îsâ al-Turmudzî al-Sulamî, *Sunan at-Turmuzî*, Vol. 3, 40. Nomor 1326., Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2, 731 nomor 3250

membahas over adopsi kucing yang mana kita ketahui kucing merupakan makhluk hidup berupa hewan yang kurang memiliki manfaat bagi si pembelinya mungkin saja hanya untuk meramaikan rumah namun tidak memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia.

Over adopsi ini kurang lebih sama dengan jual beli karena memiliki objek jual beli dan barang yang diperjual belikan nyata dan dapat dilihat. Namun untuk harga pada over adopsi menggunakan mahar yang mana dari hasil penelitian awal mahar ini ditujukan bukan untuk menghargai kucing namun sebagai upah pemelihara pertama yang sudah merawat kucing dalam kurun waktu tertentu.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau studi penelitian lapangan (*field research*). studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi(komunitas). Studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁸

Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis fenomena fenomena yang terjadi terkait kasus yang diteliti oleh peneliti serta menganalisis kejadian yang sejalan dengan penelitian yang kemudian diuraikan dengan permasalahan yang diteliti yaitu praktik over adopsi kucing ras Persia pada Ragil Petshop Simpang Karang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk meneliti kasus ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata kata lisan atau tertulis

²⁸ Moh nazir, metode penelitian, ghalia Indonesia Jakarta 1988

yang di cermati oleh peneliti seta segala sesuatu hal yang di cermati secara detail dan di uraikan serta mendapatkan makna tersirat dari data data tersebut serta di hubungkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana proses over adopsi kucing ras Persia pada Ragil Petshop Simpang Karang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Premier yaitu sumber data yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Penelitian ini memiliki sumber data primer dari beberapa sumber yaitu wawancara langsung dengan pihak pihak terkait yaitu pemilik petshop serta beberapa customer kucing dalam praktik over adopsi ras Persia pada Ragil Petshop Simpang Karang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara
- b. Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh yang di ambil melalui pustaka, buku buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. wawancara

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya langsung kepada para pihak dan tokoh yang terkait dengan permasalahan yaitu praktik over adopsi ras Persia pada Ragil Petshop Simpang Karang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara

Yang di wawancara antara lain:

1. Pemilik Ragil PetShop
2. Costumer/ pembeli kucing di Ragil PetShop
3. Penjual kucing pada Ragil PetShop
4. Beberapa masyarakat yang familiar dengan over adopsi kucing Persia.

²⁹ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013).hlm 12

b. Studi pustaka

yaitu mencari dan menghimpun konsep konsep yang sejalan dan relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Mencari teori yang ada dibuku buku, yang kemudian dikaji dan dianalisis serta dihubungkan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur data ke dalam satu pola adapun langkah penulis dalam menganalisisnya adalah:

- a. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.
- c. Kemudian menyeleksi data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber
- d. Menyimpulkan, dengan mengacu dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.



